



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Lbj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/12/XI/1998, tertanggal 23 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama menempati rumah sendiri di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, umur 14 tahun
 - b. ANAK KEDUA, umur 10 tahun
 - c. ANAK KETIGA, umur 8 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 yang disebabkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk belanja keperluan mereka, namun Penggugat tidak mempunyai uang karena Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal tidak bisa memberikan uang kepada anak-anak mereka, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Lbj tanggal 03 Oktober 2013 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 10 Oktober 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, agar Penggugat bersabar dan mengurungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memikirkan kembali gugatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat membaca surat gugatannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor Dispenduk.768/SK/VI/2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 19 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat Nomor 199/12/XI/1998 Tanggal 23 Februari 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan xxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga;
 - Bahwa setelah bertengkar, Penggugat berangkat dan tinggal di Saudi Arabia sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009 yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dengan mengirimkan melalui orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat pulang dari Arab Saudi, akan tetapi tidak pulang ke rumah Tergugat, melainkan langsung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi selanjutnya sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah, sehingga kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005, dan puncaknya terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi memukul Penggugat sehingga Penggugat lari meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju Saudi Arabia untuk menjadi tenaga kerja dan kepergiannya tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat pulang dari Arab Saudi, akan tetapi tidak pulang ke rumah Tergugat, melainkan langsung ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Lbj., tanggal 03 Oktober 2013 dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil, maka pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, halmana seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Nopember 1998 di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing - masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling berselisih dan bertengkar;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. bahwa puncak pertengkar terjadi tahun 2008, terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi mencari nafkah ke Saudi Arabia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis maupun saksi dan keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن ينفركا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين



أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hampir 2 (dua) tahun, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami AHMAD IMRON, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A dan HARIFA, S.E.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan KALAMUDDIN, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A
S.H.I

AHMAD IMRON,

HARIFA, S.E.I

Panitera,



KALAMUDDIN, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)